



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 4-P/PM.I-07/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDHI SETYAWAN**
Pangkat,NRP : Sertu, 21170048341196
Jabatan : Danru Pionir-2 Ton Pimu
Kesatuan : Yonif 621/Mtg
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 15 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Sepinggan ,Kota Balikpapan,Prov.Kaltim.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut :

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Pomdam VI/MIw Nomor BP-10/C-03/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor DAK/5/P/AD/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

Mengingat, Pasal 288 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **BUDHI SETYAWAN**, Sertu NRP 21170048341196 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin mengemudi yang sah".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 1 (satu) buah SIM C Umum a.n. Budhi Setyawan; dan
 - 1 (satu) buah KTA a.n. Sertu Budhi Setyawan.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 4-P/PM.I-07/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi nama Tuhan Yang Esa, Hakim Andhika Dimas Dwipa, S.H., M.H.I. Mayor Chk NRP 11090016420685 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari ini Kamis tanggal 15 bulan Agustus tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., M.H. Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Andhika Dimas Dwipa, S.H., M.H.I.
Mayor Chk NRP 11090016420685

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WITA, di Jl.Jendral Sudirman Kota Balikpapan Prov.Kaltim. |